

**DILEMA PIDANA MATI BERSYARAT ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN
FENOMENA DERET TUNGGU KEMATIAN**

Arron Jonatan Lim¹, Elizabet Siregar², Andi Najemi³

Fakultas Hukum Universitas Jambi¹

Fakultas Hukum Universitas Jambi²

Fakultas Hukum Universitas Jambi³

Author's Email Correspondence: aronlim334@gmail.com

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia dengan memperkenalkan pidana mati bersyarat melalui masa percobaan 10 tahun. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai jalan tengah antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Namun, penelitian ini berargumen bahwa inovasi yuridis tersebut justru memicu problematika baru akibat kekaburan norma pada Pasal 100 KUHP, khususnya mengenai kriteria "sikap dan perbuatan terpuji" yang tidak memiliki parameter objektif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil studi menunjukkan bahwa ketiadaan indikator terukur menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem dan berisiko pada penyalahgunaan diskresi administratif. Kondisi ini juga memperburuk fenomena deret tunggu kematian (*Death Row Phenomenon*) yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Lebih lanjut, penulis mengkritik absennya integrasi restitusi bagi korban sebagai syarat komutasi, sehingga semangat keadilan restoratif dalam KUHP baru belum tercapai secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan pelaksana yang memuat indikator penilaian kuantitatif serta pembentukan lembaga independen multidisipliner untuk menjamin transparansi evaluasi. Penguatan aspek restitusi harus dijadikan pilar utama guna mewujudkan sistem pemidanaan yang benar-benar adil dan seimbang bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, KUHP Baru, Masa Percobaan, Pidana Mati, Sikap Terpuji.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2026-01-03

Accepted: 2026-02-03

Publish: 2026-02-14

KEYWORDS: *Legal Certainty, New Criminal Code, Probationary Period, Death Penalty, Commendable Attitude.*

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in Indonesia's sentencing system by introducing a conditional death penalty through a 10-year probationary period. This policy is intended as a middle ground between retributive and rehabilitative justice. However, this research argues that such judicial innovation triggers new legal problems due to the normative ambiguity in Article 100 of the Criminal Code, specifically regarding the criteria for "commendable attitude and actions" which lack objective parameters. Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the results indicate that the absence of measurable indicators creates extreme legal uncertainty and poses a risk of administrative abuse of discretion. This condition further exacerbates the death Row Phenomenon, which contradicts humanitarian principles. Furthermore, the author criticizes the absence of integrated restitution for victims as a commutation requirement, suggesting that the spirit of restorative justice in the

new Criminal Code has not been substantively achieved. This study concludes the urgent need for implementing regulations containing quantitative assessment indicators and the establishment of an independent multidisciplinary body to ensure evaluation transparency. Strengthening the restitution aspect must be a primary pillar to achieve a sentencing system that is truly fair and balanced for all parties

A. PENDAHULUAN

Pidana mati tetap menjadi instrumen sanksi paling berat dan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang sering kali memicu perdebatan tajam antara prinsip retributif (pembalasan) dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Indonesia,¹ sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, kini memasuki babak baru dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Undang-undang ini memperkenalkan paradigma "jalan tengah" melalui konsep pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kebijakan ini secara eksplisit memungkinkan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan.²

Namun, inovasi yuridis ini membawa problematika mendasar, terutama terkait kekaburan Norma pada Pasal 100 KUHP. Masalah utama terletak pada kriteria "sikap dan perbuatan terpuji" yang menjadi kunci perubahan hukuman, namun tidak memiliki definisi operasional maupun parameter objektif dalam undang-undang tersebut.³ Ketiadaan tolak ukur yang terukur ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum ekstrem, membuka peluang bagi penyalahgunaan diskresi. memperpanjang penderitaan psikologis terpidana yang dikenal sebagai *Death Row phenomenon*.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis pengaturan mekanisme pelaksanaan pidana mati bersyarat tersebut serta mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan restoratif bagi korban.

Pidana mati tetap menjadi instrumen sanksi paling berat dan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang sering kali memicu perdebatan tajam antara prinsip retributif (pembalasan) dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, kini memasuki babak baru dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Perubahan ini menandai transformasi fundamental dari sistem hukum warisan kolonial menuju hukum nasional yang lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

¹ Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, No. 3 (2023): 881–88, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

² Calvin Wie, "Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1701>.

³ Muhammad Firdaus dan Mar'ie Mahfudz Harahap, "Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, No. 4 (2024): 2735–42, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1988>.

⁴ Padlillah Padlillah dan Heri Heriyanto, "Execution Delay and Its Impact on the Psychological Suffering of Death Row Inmates in the Indonesian Criminal Law System," *West Science Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 407–15, <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2311>.

Evolusi hukum ini terlihat jelas pada pergeseran kedudukan pidana mati. Dalam KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946), pidana mati diposisikan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang bersifat absolut. Namun, dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati telah "turun kasta" menjadi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Penjatuhan pidana mati kini bukan lagi menjadi tujuan akhir yang kaku, melainkan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri melalui masa percobaan selama 10 tahun.

Dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023** dalam perkara Ferdy Sambo. Putusan ini merupakan putusan pada tingkat Kasasi yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 8 Agustus 2023. Amar putusan tersebut menyatakan mengadili sendiri perkara tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya menguatkan vonis mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan Sambo adalah contoh nyata di mana pengadilan mulai meninggalkan keadilan yang bersifat semata-mata pembalasan (retributif) menuju keadilan yang lebih korektif/rehabilitatif. Hakim Agung seolah-olah telah menerapkan "semangat" UU No. 1 Tahun 2023 meskipun UU tersebut belum berlaku penuh, dengan cara memberikan kesempatan hidup kedua melalui pidana seumur hidup. Jika dalam putusan Kasasi Sambo, 'pengabdian masa lalu' dijadikan alasan untuk membatalkan vonis mati, maka bagaimana dengan kriteria 'sikap terpuji' selama 10 tahun masa percobaan di masa depan? Tanpa indikator kuantitatif yang Anda usulkan di jurnal, penentuan nasib terpidana mati akan tetap menjadi bola liar diskresi hakim atau pejabat pemasyarakatan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan mekanisme administratif evaluasi terpidana dengan asas kepastian hukum agar tidak menjadi celah transaksional dalam sistem peradilan. Kajian mengenai pidana mati dalam KUHP Nasional sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pertama, studi oleh Muhammad Firdaus dan Mar'ie Mahfudz Harahap (2024) yang memfokuskan pada aspek teoretis modifikasi pidana mati melalui syarat sikap terpuji.⁵ Kedua, penelitian Padlillah dan Heri Heriyanto (2025) yang menganalisis dampak psikologis dari penundaan eksekusi terhadap narapidana.⁶ Ketiga, kajian Harmain dkk. (2025) yang menyoroti diskrepansi praktik hukuman mati di Indonesia terhadap standar HAM internasional.⁷

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada analisis kritis terhadap ketiadaan indikator kuantitatif dalam Pasal 100 KUHP Baru dan menawarkan solusi integrasi restitusi korban sebagai syarat mutlak komutasi hukuman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa "jalan tengah"

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Irfan Harmain dkk., "DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11360>.

yang diusung KUHP Baru tidak hanya berpihak pada rehabilitasi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban secara substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis pengaturan mekanisme pelaksanaan pidana mati bersyarat serta mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan restoratif bagi korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, yang berfokus pada analisis terhadap Norma-Norma, kaidah, dan aturan hukum tertulis yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif.

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Dilakukan dengan menelaah secara mendalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 100, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang pidana mati dan hak asasi manusia.
2. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan konsep dasar hukum, seperti tujuan pemidanaan (retributif vs rehabilitatif), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan prinsip keadilan restoratif.
3. **Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*):** Digunakan untuk melihat evolusi pidana mati di Indonesia, mulai dari pengaruh kolonial Belanda (WvS) hingga pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih humanis dalam KUHP Nasional yang berlaku sekarang.
4. **Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*):** Digunakan sebagai referensi tambahan untuk membandingkan mekanisme sanksi mati di Indonesia dengan praktik di negara lain, guna mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem yang baru diadopsi.

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder bersumber dari buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum pidana. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahap identifikasi, sistematisasi, interpretasi, hingga evaluasi kritis.

C. PEMBAHASAN

1. Kekaburan Normatif Kriteria "Sikap dan Perbuatan Terpuji"

Persoalan krusial dalam Pasal 100 KUHP Baru adalah penggunaan frasa "sikap dan perbuatan terpuji" sebagai indikator tunggal untuk melakukan konversi hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Terminologi ini dinilai sangat kabur dan subjektif karena tidak diikuti dengan standar hukum yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "terpuji" dalam konteks masyarakat.⁸ Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya; di mana tanpa indikator kuantitatif dan kualitatif, keputusan mengenai hidup atau mati

⁸ Petrus Pasalima Dkk., "Refleksi Etis Filosofis Mengenai Vonis Hukuman Mati Bersyarat Di Indonesia Pada Pasal 100 UU NO. 1 TAHUN 2023," *DATIN LAW JURNAL* 5, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1314>.

seseorang akan sangat bergantung pada interpretasi petugas evaluasi, yang rentan terhadap intervensi politik, korupsi, maupun subjektivitas moral.⁹ Secara ideal, "sikap terpuji" harus dimaknai sebagai perubahan mentalitas internal, penyesalan sejati (*genuine remorse*), dan komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana. Sementara itu, "perbuatan terpuji" harus diwujudkan dalam kontribusi nyata, seperti partisipasi aktif dalam program rehabilitasi, kepatuhan total pada peraturan lembaga pemasyarakatan, hingga kontribusi sosial bagi warga binaan lainnya. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan pedoman teknis yang presisi akan menyebabkan implementasi Pasal 100 melanggar asas *nulla poena sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa aturan yang jelas).

Ketiadaan indikator yang rigid menyebabkan penilaian terhadap terpidana menjadi sangat subjektif dan bergantung pada penafsiran pihak yang mengevaluasi. Hal ini menciptakan risiko diskresi yang tidak terawasi (*abuse of discretion*), di mana standar penilaian bisa berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Secara filosofis, hal ini melanggar *asas nulla poena sine lege certa*, karena kriteria sanksi (atau perubahannya) tidak dirumuskan secara jelas.¹⁰

Dalam perspektif hukum administrasi, penilaian terhadap perilaku harus didasarkan pada rekam jejak yang konsisten selama sepuluh tahun.¹¹ "Sikap terpuji" seharusnya diukur dari internalisasi nilai-nilai positif, seperti penyesalan sejati dan kepatuhan mutlak terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan. Namun, tanpa instrumen penilaian yang sah secara hukum, indikator tersebut hanya akan menjadi formalitas administratif yang rentan terhadap manipulasi. Dampak dari kekaburan ini juga menyentuh aspek etika-moral pribadi yang dicoba diukur melalui sistem hukum sekuler. Tugas tim penilai untuk mengukur "jiwa dan pertobatan" seseorang berada di luar jangkauan pengukuran empiris yang objektif. Jika tidak ada indikator kuantitatif yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem penegakan hukum akan semakin merosot.

Solusi terhadap kekaburan ini menuntut pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut wajib memuat definisi operasional yang presisi, sistem penilaian (scoring) yang transparan, serta keterlibatan ahli multidisiplin seperti psikolog dan kriminolog. Hanya dengan kriteria yang terukur, kepastian hukum bagi terpidana dan rasa keadilan bagi masyarakat dapat terjamin secara harmonis.

⁹ Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

¹¹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.

2. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan fenomena *Death Row*

Penerapan masa percobaan 10 tahun secara fundamental berbenturan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang mengharuskan putusan pengadilan bersifat tetap dan final.¹² Dengan adanya mekanisme ini, vonis mati yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seolah menjadi "menggantung" dan tidak pasti.¹³ Hal ini menyebabkan otoritas yudikatif tergerus karena nasib akhir terpidana justru ditentukan oleh proses administratif di ranah eksekutif (pemerintah).

Selain itu, kebijakan ini secara resmi menginstitutionalisasi *Death Row Phenomenon*, yakni penderitaan psikologis luar biasa yang dialami terpidana selama menunggu kepastian eksekusi. Menempatkan seseorang di bawah ancaman kematian selama satu dekade penuh dapat dikategorikan sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang dilarang oleh instrumen Hak Asasi Manusia.¹⁴ Dari sisi pencegahan umum, ketidakpastian ini juga dikhawatirkan akan melemahkan efek jera (*deterrence effect*) dari hukuman mati, karena sanksi tertinggi negara menjadi tampak bersyarat dan tidak lagi menakutkan bagi pelaku kejahatan serius.¹⁵

Secara filosofis, menempatkan seseorang di bawah ancaman kematian yang berkepanjangan dapat dikategorikan sebagai perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Dari sisi pencegahan umum, ketidakpastian ini berpotensi melemahkan efek jera (*deterrence effect*), karena sanksi tertinggi negara menjadi tampak bersyarat dan kehilangan wibawanya di mata pelaku kejahatan serius. Oleh karena itu, negara harus terikat pada batas waktu evaluasi yang transparan agar penangguhan eksekusi tidak menjadi alasan untuk membiarkan terpidana dalam ketidakjelasan status hukum yang menyiksa.

Untuk memitigasi dampak negatif ini, negara harus terikat pada batas waktu evaluasi yang tegas dan tidak dapat ditunda lagi setelah masa 10 tahun berakhir. Penangguhan eksekusi tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk membiarkan terpidana dalam ketidakjelasan status hukum tanpa adanya laporan perkembangan yang transparan kepada semua pihak terkait. Kepastian hukum hanya dapat ditegakkan jika seluruh prosedur evaluasi dilakukan dengan standar pembuktian yang tinggi dan akuntabel.

¹² Titin Nurfatlah, "Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Unizar Law Review* 5, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.4>.

¹³ Putri Nurhayati dan Hadi Mahmud, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH)," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 01 (2023): 47–57, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.583>.

¹⁴ Apriany Saragih dan Markoni Markoni, "Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 28–38, <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.449>.

¹⁵ Clemens Dion Yusila Timur, "Sebuah Apresiasi terhadap Perubahan Pasal Hukuman Mati: An Appreciation for the Latest Change on Death Penalty Article in the Indonesian New Code of Criminal Law," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 19, No. 2 (2023): 234–56, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i2.376>.

3. Relevansi dengan Keadilan Restoratif bagi Korban

Meskipun KUHP Baru mengusung semangat keadilan restoratif, pengaturan pidana mati bersyarat ini dinilai masih mengabaikan kepentingan korban.¹⁶ Dalam praktiknya, upaya restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban belum dijadikan syarat mutlak atau kriteria utama dalam menilai "perbuatan terpuji" terpidana. Hal ini menciptakan ketidakadilan di mana terpidana mendapatkan kesempatan kedua tanpa ada kewajiban kompensasi yang sepadan bagi korban yang telah dirugikan secara ekstrem. Untuk mencapai keseimbangan, mekanisme konversi hukuman seharusnya mengintegrasikan pemulihan keadaan korban sebagai syarat akumulatif yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Salah satu kritik utama adalah belum diintegrasikannya kewajiban restitusi sebagai kriteria mutlak penilaian "perbuatan terpuji". Keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada pemulihan kerugian korban, namun Pasal 100 lebih menitikberatkan pada perilaku terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan saja. Tanpa adanya kewajiban ganti rugi yang nyata, konversi hukuman mati ke seumur hidup dapat dirasakan sebagai ketidakadilan bagi korban yang kehilangan segalanya.¹⁷ Selain itu, beban operasional dan fiskal bagi negara menjadi sangat masif akibat pemeliharaan narapidana di fasilitas keamanan maksimum selama satu dekade. Dana publik yang besar dikeluarkan untuk membiayai proses evaluasi dan rehabilitasi yang hasilnya masih bersifat subjektif. Hal ini menuntut adanya efisiensi dan transparansi anggaran agar kebijakan ini tidak hanya menjadi beban tambahan bagi sistem peradilan tanpa hasil yang jelas.

Sistem lembaga pemasyarakatan juga menghadapi tantangan besar karena harus mampu menyediakan program pembinaan yang teruji secara ilmiah untuk mengubah perilaku penjahat kelas berat. Tanpa dukungan SDM profesional seperti psikolog forensik dan Kriminolog, penilaian terhadap perilaku terpidana hanya akan bersifat administratif dangkal. Jika sistem pembinaan gagal, maka tujuan kemanusiaan dari KUHP baru tidak akan pernah tercapai secara substantif.

4. Sinkronisasi dan Relevansi Kriteria "Sikap Terpuji" antara UU Pemasyarakatan dan KUHP Baru

Persoalan fundamental dalam implementasi masa percobaan pidana mati adalah penentuan parameter "sikap dan perbuatan terpuji". Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konsep perubahan perilaku merupakan inti dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan pada reintegrasi sosial. Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah sarana untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana.

¹⁶ Mursal Anis dkk., "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, No. 2 (2023): 575, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 414.

Jika ditarik korelasi dengan Pasal 100 KUHP Baru, muncul pertanyaan krusial: Apakah indikator perilaku dalam UU Pemasarakatan masih relevan untuk menakar kelayakan komutasi pidana mati? Penulis berargumen bahwa indikator dalam UU Pemasarakatan (seperti kepatuhan pada tata tertib lapas dan keaktifan dalam program pembinaan) memang masih relevan secara administratif, namun tidak cukup kuat secara substantif untuk menjadi satu-satunya dasar "pengampunan" hukuman mati.

Ketidakcukupan ini disebabkan oleh perbedaan bobot risiko. Dalam tindak pidana umum, kegagalan penilaian perilaku berisiko pada residivisme. Namun dalam pidana mati, kesalahan penilaian perilaku yang berujung pada komutasi hukuman akan mencederai rasa keadilan publik dan korban secara permanen. Oleh karena itu, kriteria "sikap terpuji" dalam konteks masa percobaan pidana mati harus lebih ketat daripada sekadar kepatuhan rutin di dalam Lapas sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan.

5. Tantangan Kelembagaan: Urgensi Tim Penilai Independen dan Standardisasi Penilaian

Sistem lembaga pemasarakatan saat ini menghadapi tantangan besar karena harus mampu menyediakan program pembinaan yang teruji secara ilmiah untuk mengubah perilaku penjahat kelas berat. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, proses penilaian terhadap narapidana dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Namun, penelitian ini berargumen bahwa SPPN yang ada saat ini masih bersifat administratif-birokratis dan belum didesain khusus untuk menangani kompleksitas penilaian "sikap dan perbuatan terpuji" dalam konteks masa percobaan pidana mati berdasarkan KUHP Baru.

Tanpa dukungan SDM profesional seperti Psikolog forensik, Kriminolog, dan Sosiolog, penilaian terhadap perilaku terpidana hanya akan bersifat administratif dangkal. Penulis mengusulkan bahwa penilaian ini tidak boleh hanya menjadi domain internal Direktorat Jenderal Pemasarakatan saja. Sangat mendesak bagi pemerintah untuk membentuk Lembaga Penilaian Independen yang bersifat multidisipliner, melibatkan pakar eksternal dan tokoh HAM guna meminimalisir penyalahgunaan diskresi serta menjamin objektivitas. Hal ini krusial karena tugas untuk mengukur "jiwa dan pertobatan" seseorang berada di luar jangkauan pengukuran empiris yang dapat dilakukan oleh petugas lapas biasa.

Untuk menghindari risiko diskresi yang tidak terawasi (*abuse of discretion*), di mana standar penilaian bisa berbeda-beda antara satu kasus dengan lainnya, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut wajib memuat definisi operasional yang presisi dan sistem penilaian (*scoring*) yang transparan. Instrumen ini harus mencakup indikator internal, seperti penyesalan sejati (*genuine remorse*), serta indikator eksternal yang diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi warga binaan lainnya dan pemenuhan kewajiban restitusi kepada keluarga korban.

Secara kelembagaan, penerapan masa percobaan 10 tahun juga membawa beban operasional dan fiskal yang masif bagi negara akibat

pemeliharaan narapidana di fasilitas keamanan maksimum selama satu dekade. Dana publik yang besar dikeluarkan untuk membiayai proses evaluasi dan rehabilitasi yang hasilnya masih berisiko subjektif jika tidak dikelola dengan ketat. Oleh karena itu, akuntabilitas kelembagaan menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini tidak hanya menjadi beban tambahan bagi sistem peradilan tanpa hasil yang jelas secara kemanusiaan maupun hukum. Hanya dengan standar pembuktian yang tinggi dan lembaga penilai yang akuntabel, kepastian hukum bagi terpidana dan rasa keadilan bagi masyarakat dapat terjamin secara harmonis

6. Analisis Pergeseran Paradigma Melalui Teori Tujuan Pidana.

Dalam meninjau aturan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun pada UU No. 1 Tahun 2023, Teori Tujuan Pidana Integratif menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Berbeda dengan KUHP lama yang cenderung penganut teori retributif (pembalasan) murni, KUHP Nasional mencoba menyeimbangkan antara unsur pembalasan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Masa percobaan 10 tahun merupakan manifestasi dari fungsi *aspek edukatif dan rehabilitatif* dalam pemedanaan..

Namun, penelitian ini menemukan adanya "lubang" dalam pencapaian tujuan tersebut. Jika tujuan pidana adalah untuk memperbaiki diri terpidana, maka kriteria "sikap dan perbuatan terpuji" dalam Pasal 100 harus memiliki indikator yang terukur (kuantitatif). Tanpa parameter yang jelas, tujuan integratif ini tidak akan tercapai karena penilaian perubahan perilaku menjadi sangat subjektif. Alih-alih membina, ketidakjelasan standar evaluasi justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru bagi terpidana yang benar-benar telah berubah, atau sebaliknya, memberikan celah bagi mereka yang tidak layak mendapatkan komutasi hukuman.¹⁸

7. Perspektif Teori Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Death Row Phenomenon.

Secara universal, hak untuk hidup adalah hak yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). Dalam analisis Teori HAM, penundaan eksekusi melalui masa percobaan 10 tahun membawa dilema kemanusiaan yang serius. Di satu sisi, ini adalah upaya negara menghormati hak hidup dengan memberikan peluang pembatalan eksekusi. Namun di sisi lain, jika mekanisme penilaiannya tidak transparan dan pasti, hal ini justru melanggar prinsip HAM terkait larangan perlakuan kejam dan tidak manusiawi..

Teori HAM digunakan untuk membedah fenomena Death Row Phenomenon (fenomena deret tunggu). Ketidakpastian selama 10 tahun tanpa indikator penilaian yang baku menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa (penyiksaan mental) bagi terpidana. Berdasarkan standar HAM internasional, negara wajib memberikan kepastian hukum yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa Pasal 100 KUHP Nasional harus segera dilengkapi dengan aturan pelaksana yang menjamin akuntabilitas penilaian. Perlindungan HAM dalam pidana mati bukan hanya soal "membatalkan eksekusi", tetapi juga menjamin bahwa proses menuju pembatalan tersebut

¹⁸ Muhammad Firdaus dan Mar'ie Mahfudz Harahap., *Op.cit.*, hlm. 2739.

dilakukan dengan cara yang adil, objektif, dan bebas dari diskresi yang sewenang-wenang.¹⁹

D. SIMPULAN

Kebijakan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun merupakan langkah progresif yang berupaya menyelaraskan keadilan retributif dengan nilai-nilai rehabilitasi dan hak asasi manusia. Namun, efektivitas kebijakan ini terancam oleh ketidakjelasan indikator "sikap dan perbuatan terpuji" yang memicu ketidakpastian hukum ekstrem bagi terpidana maupun masyarakat. Tanpa adanya tolak ukur yang terukur dan objektif, masa percobaan ini hanya akan menjadi penangguhan eksekusi yang menyiksa secara psikologis.

Oleh karena itu, sangat mendesak bagi pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat indikator penilaian yang transparan dan berbasis data empiris. Disarankan pula pembentukan Lembaga Penilaian Independen yang bersifat multidisipliner (melibatkan psikolog, kriminolog, dan tokoh HAM) untuk meminimalisir penyalahgunaan diskresi. Terakhir, aspek keadilan restoratif melalui kewajiban restitusi bagi korban harus dijadikan pilar utama dalam evaluasi perubahan hukuman guna menciptakan sistem pemidanaan yang benar-benar adil dan seimbang.

¹⁹ Irfan Harmain dkk., *Op.cit.*, hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Mursal, Fitriati Fitriati, dan Bisma Putra Pratama. "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.
- Badaru, Baharuddin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 881–88. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.
- Clemens Dion Yusila Timur. "Sebuah Apresiasi terhadap Perubahan Pasal Hukuman Mati: An Appreciation for the Latest Change on Death Penalty Article in the Indonesian New Code of Criminal Law." *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 19, no. 2 (2023): 234–56. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i2.376>.
- Dita Melati Putri. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.
- Harmain, Irfan, Dian Mustika Intan, Ilhamda Fattah Kaloko, Herry Wahyudi, dan Irman. "Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.11360>.
- Muhammad Firdaus dan Mar'ie Mahfudz Harahap. "Sikap dan Perbuatan Terpuji Sebagai Syarat Modifikasi Pidana Mati." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 2735–42. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1988>.
- Nurhayati, Putri, dan Hadi Mahmud. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 181/PID.B/2020/PN.SKH)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 47–57. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.583>.
- Padlillah, Padlillah, dan Heri Heriyanto. "Execution Delay and Its Impact on the Psychological Suffering of Death Row Inmates in the Indonesian Criminal Law System." *West Science Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 407–15. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i03.2311>.
- Pasalima, Petrus, Eko Armada Riyanto, dan Mathias Jebaru Adon. "Refleksi Etis Filosofis Mengenai Vonis Hukuman Mati Bersyarat Di Indonesia Pada Pasal 100 Uu No. 1 Tahun 2023." *Datin Law Jurnal* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1314>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Saragih, Apriany, dan Markoni Markoni. "Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia." *Almufti Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 28-38. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.449>.

Titin Nurfatlah. "Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.4>.

Wie, Calvin. "Jalan Tengah Indonesia Menuju Penghapusan Pidana Mati." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1701>.